

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.1, April 2022, pp. 1 – 8

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 KARYAWAN TETAP BERDASARKAN *GROSS UP METHOD* PADA PT TAUBAH JAYA ABADI DI TANJUNG REDEB

SITI MUNAWAROH

Siti010890@gmail.com

SYAFIRA RAMADHANI

Firamadhani15@gmail.com

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU

Received: 01/02/2022

Revised: 15/03/2022

Accepted: 25/03/2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan *Gross Up Method* pada PT Taubah Jaya Abadi dan untuk mengetahui dampak terhadap Laporan Laba Rugi setelah menerapkan *Gross Up Method*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian dengan cara perhitungan angka-angka yang mana terdapat pada perbandingan metode yang digunakan perusahaan dan penulis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data laporan gaji karyawan tetap PT Taubah Jaya Abadi. Sampel pada penelitian ini berupa gaji karyawan tetap tahun pajak 2020 yang melebihi PTKP. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Perhitungan pajak yang dilakukan oleh PT Taubah Jaya Abadi saat ini adalah *Gross Method*. Besarnya pajak yang ditanggung oleh karyawan sebesar Rp. 627.003,-. Dengan menerapkan *Gross Up Method* perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar Rp. 693.171,-. Tunjangan pajak mengakibatkan gaji yang dibawa pulang lebih besar. Bagi perusahaan, beban yang timbul atas pemberian tunjangan pajak bersifat *deductible expense*, sehingga mengakibatkan penghematan pajak perusahaan. 2) Setelah menerapkan *Gross Up Method* perusahaan dapat menghemat pengeluaran untuk membayar beban Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar Rp. 1.035.717,-.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, *Gross Up Method*

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.1, April 2022, pp. 1 – 8

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the calculation of Income Tax (PPh) Article 21 based on the Gross Up Method at PT Taubah Jaya Abadi and to determine the impact on the Income Statement after applying the Gross Up Method. This research is a quantitative descriptive research, namely research by calculating the numbers which are contained in the comparison of the methods used by the company and the author. The population in this study is all data on salary reports for permanent employees of PT Taubah Jaya Abadi. The sample in this study is the salary of permanent employees for the 2020 tax year which exceeds the PTKP. Data collection techniques used are interviews and literature study. The results of the study show: 1) The tax calculation carried out by PT Taubah Jaya Abadi is currently the Gross Method. The amount of tax borne by employees is Rp. 627,003,-. By applying the Gross Up Method the company provides a tax allowance of Rp. 693.171,-. Tax allowances result in higher take-home pay. For companies, the burden that arises from the provision of tax allowances is a deductible expense, resulting in corporate tax savings. 2) After applying the Gross Up Method the company can save expenses to pay the Corporate Income Tax (PPh) burden of Rp. 1,035,717,-

Kata Kunci : *Income Tax (PPh) Article 21, Gross Up Method*

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.1, April 2022, pp. 1 – 9

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

I. PENDAHULUAN

Setiap negara termasuk Indonesia sebagai negara berkembang giat melakukan proses pembangunan yang terus berkesinambungan dengan tujuan membangun negara untuk lebih maju disegala bidang. Pembangunan yang dilakukan tidak dapat dipungkiri memerlukan pembiayaan dengan jumlah yang tidak sedikit. Pemerintah berusaha memaksimalkan segala sumber pembiayaan milik negeri sendiri, dalam hal ini yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak.

Pemerintah mempunyai kepentingan untuk menetapkan kebijakan pajak, yakni untuk menetapkan seberapa besar pajak yang akan dikenakan kepada perusahaan. Pajak yang dikenakan terutama terhadap penghasilan yang diterima atau yang diperoleh orang pribadi yang dipekerjakan oleh perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, “Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan”.

Perencanaan pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 setidaknya dapat dilakukan dengan memilih

perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Ada tiga metode yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, yaitu *Gross Method* yang merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, selanjutnya adalah *Net Method* yang merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya, serta *Gross Up Method* adalah metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sama dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan karyawan. Besarnya tunjangan ditentukan dengan menggunakan rumus tertentu.

Setiap bulannya PT Taubah Jaya Abadi telah melakukan pembayaran gaji termasuk telah melakukan ketentuan untuk memotong, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhutang. Selama ini perusahaan dalam melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan tetap menggunakan *Gross Method*, dimana karyawan menanggung sendiri pajak penghasilan dan belum ada tunjangan pajak yang diberikan perusahaan kepada karyawannya.

Rumusan Masalah

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.1, April 2022, pp. 1 – 9

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

(1) Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan *Gross Up Method*?; (2) Bagaimana dampak penerapan *Gross Up Method* terhadap Laporan Laba Rugi PT Taubah Jaya Abadi?

Tujuan Penelitian

(1) Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan *Gross Up Method* pada PT Taubah Jaya Abadi. (2) Untuk mengetahui dampak terhadap Laporan Laba Rugi setelah menerapkan *Gross Up Method*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

Sri dan Suryo (2006:4) menyebutkan bahwa ada dua fungsi pajak, yaitu:

1) Fungsi Pendanaan (Budgetair), Pajak sebagai sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Ditunjukkan dengan masuknya Pajak ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2) Fungsi Mengatur (Regulerend), Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Pohan, 2013).

Gross Up Method

Menurut Pohan (2011: 91-92) dalam Sholikhah, Dzulkriom, dan Azizah (2013: 3-4), *Gross Up Method*, metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak sama besar dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang di potong atas gaji karyawan. Tunjangan pajak ini termasuk penghasilan (objek Pajak Penghasilan Pasal 21), sehingga ditambahkan ke dalam gaji bruto, dan dikenai potongan pajak. Dengan menggunakan *Gross Up Method* perusahaan dapat membebaskan biaya tunjangan pajak sebagai biaya yang dikurangkan

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.1, April 2022, pp. 1 – 9

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

dari penghasilan bruto saat penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan (*deductible expenses*), sehingga dapat mengurangi Pajak Penghasilan (PPh) Badan perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, dasar perhitungan rumus Gross Up Method adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebelum ada tunjangan.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) seperti pada Tabel 1.

Tabel 1.

PKP	Tarif
s/d Rp 50.000.000,-	5%
Rp 50.000.000,- s/d Rp 250.000.000,-	15%
Rp 250.000.000,- s/d Rp 500.000.000,-	25%
> Rp 500.000.000,-	30%

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016, tarif PTKP adalah sebagai berikut:

- 1) Rp. 54.000.000,- untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).
- 2) Rp. 4.500.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
- 3) Rp. 54.000.000,- tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.

- 4) Rp. 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

III. METODOLOGI

(1) Unit analisis dalam penelitian ini adalah PT Taubah Jaya Abadi yang beralamat di Jalan Raja Alam 1 Km. 5 Kelurahan Sungai Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur;

(2) Populasi yang digunakan adalah seluruh data laporan gaji karyawan tetap PT Taubah Jaya Abadi. Sampel dalam penelitian ini berupa gaji karyawan tetap tahun pajak 2020 yang melebihi PTKP;

(3) Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*) dan studi pustaka;

(4) Alat analisis yang digunakan adalah Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Lapisan Rumus *Gross Up Method*.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PT Taubah Jaya Abadi

PT Taubah Jaya Abadi adalah anak usaha dari PT Sungai Berlian Bhakti (SBB) yang bergerak di bidang industri air mineral dalam kemasan (AMDK)

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.1, April 2022, pp. 1 – 9

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

Cup 240 ml, Botol 300 ml, 600 ml, botol 1.500 ml, serta Galon 19 l dengan merk "Destine". Destine diproduksi sejak tahun 2017 dan dipasarkan di wilayah Kaltim dan Kaltara beserta beberapa toko dan warung di Kabupaten Berau.

Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh, PT Taubah Jaya Abadi menggunakan Gross Method dalam menghitung PPh Pasal 21 yang terhutang. Karyawan menanggung sendiri pajak penghasilannya dan belum ada tunjangan pajak yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Berikut rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 oleh PT Taubah Jaya Abadi menggunakan Gross Method atas penghasilan karyawan yang melebihi PTKP.

Table 2.

Uraian	Jumlah
Penghasilan Bruto	Rp 68.328.705,-
Penghasilan Neto	Rp 62.371.390,-
PPh Pasal 21	Rp 627.003,-
Take Home Pay	Rp 61.744.387,-

Tunjangan Pajak Gross Up Method

Table 3.

Tunjangan Pajak	Jumlah
Setahun	Rp 8.318.052,-
Sebulan	Rp 693.171,-

Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Gross Method dengan Gross Up Method (Per Bulan)

Table 4.

Perbandingan	Jumlah
Gross Method	Rp 627.003,-
Gross Up Method	Rp 693.171,-
Selisih	Rp 66.168,-

Perbandingan Laporan Laba Rugi PT Taubah Jaya Abadi Sebelum dan Sesudah dimasukkan Tunjangan Pajak (Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020)

Table 5.

Perbandingan	Jumlah
Sebelum	Rp 1.228.028.589,-
Sesudah	Rp 1.220.746.242,-
Selisih	Rp 7.282.346,-

Perbandingan Perhitungan PPh Badan Pasal 25

Table 6.

Perbandingan	Jumlah
Sebelum	Rp 174.653.886,-
Sesudah	Rp 173.618.169,-
Selisih	Rp 1.035.717,-

Pembahasan

(1) Perencanaan pajak dengan menggunakan Gross Up Method mengakibatkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk karyawan PT Taubah Jaya Abadi naik. (2) Dengan menerapkan Gross Up Method, jumlah

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.1, April 2022, pp. 1 – 9

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

tunjangan pajak tersebut bagi karyawan sesungguhnya tidak berpengaruh terhadap penghasilan yang diterima karyawan (take home pay), tetapi untuk perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan Gross Up Method penghasilan karyawan akan lebih besar, dengan diberikannya tunjangan pajak maka penghasilan bruto karyawan akan bertambah dan kemudian baru dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. (3) Kebijakan perusahaan menerapkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan *Gross Up Method* akan terlihat memberatkan perusahaan karena biaya fiskal yang besar tersebut tampak seperti pemborosan dari segi komersial, namun harus pula diperhatikan bahwa akibat biaya fiskal yang lebih besar akan berdampak pada laba sebelum pajaknya yang akan menjadi lebih kecil dan selanjutnya Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang terutang pun akan menjadi lebih kecil. Namun demikian, kenaikan beban perusahaan dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tersebut akan tereliminasi dengan penurunan PPh Badan karena beban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tersebut dapat di biayakan, sehingga tercipta suatu penghematan pajak. (4) Adanya selisih perhitungan antara tunjangan pajak dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang dikarenakan pembulatan semata.

V. KESIMPULAN

(1) Perhitungan pajak yang dilakukan oleh PT Taubah Jaya Abadi saat ini adalah Gross Method dimana pajak penghasilan ditanggung sendiri oleh karyawan. Besarnya pajak yang ditanggung oleh karyawan per bulan sebesar Rp. 627.003,-. Sedangkan dengan menerapkan Gross Up Method perusahaan memberikan tunjangan pajak sama besar dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan karyawan per bulan sebesar Rp. 693.171,-. Tunjangan pajak sebesar Rp. 693.171,- bersifat taxable dan menguntungkan karyawan yaitu meningkatkan jumlah penghasilan netonya dimana gaji yang dibawa pulang lebih besar dengan menggunakan Gross Up Method, dan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sudah terbayar. Bagi perusahaan, beban yang timbul atas pemberian tunjangan pajak bersifat deductible expense, sehingga mengakibatkan penghematan pajak perusahaan. Oleh karena itu, metode ini adil untuk kedua belah pihak yang bersama sama merasakan keuntungan atas penerapan Gross Up Method.

(2) Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan Gross Up Method akan berpengaruh terhadap beban Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.1, April 2022, pp. 1 – 9

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

Sebelum menerapkan Gross Up Method beban Pajak Penghasilan (PPh) Badan PT Taubah Jaya Abadi tahun 2020 sebesar Rp. 174.653.886,- sedangkan setelah menerapkan Gross Up Method beban Pajak Penghasilan (PPh) Badan menjadi Rp. 173.618.169,-, sehingga perusahaan dapat menghemat pengeluaran untuk membayar beban Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar Rp. 1.035.717,-

Saran

(1) Disarankan PT Taubah Jaya Abadi menggunakan *Gross Up Method* dalam penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas karyawan. *Gross Up Method* memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak yaitu karyawan dan perusahaan.; (2) PT Taubah Jaya Abadi sebaiknya memberikan tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menerapkan *Gross Up Method* kepada karyawan tetap sebagai salah satu upaya perencanaan pajak (tax planning), sehingga perusahaan dapat meng-efisiensikan beban Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan,

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Pohan, C. A. 2013. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Sholikhah, M. I., Dzulkirom, M., dan Azizah, D. F. (2013). Analisis penerapan metode gross up dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap sebagai upaya perencanaan pajak (Studi Pada PT. Rajawali 1 Unit PG. Kribet Baru Malang. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 5, (No): 2, 1-9.

Sri., Suryo. 2006. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.